

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK. ("PERSEROAN") DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP ("RENCANA GO PRIVATE") DAN RENCANA *DELISTING* SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("RENCANA *DELISTING*"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK, RENCANA *GO PRIVATE* AKAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SURAT KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN NO. S-624/D.04/2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016 PERIHAL RENCANA *GO PRIVATE* PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK. ("**SURAT OJK**"). MESKIPUN DEMIKIAN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MEYETUJUI AGENDA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE* HANYA DAPAT DILAKUKAN APABILA SURAT LEBIH LANJUT YANG DIRUJUK DI DALAM SURAT OJK TELAH DITERBITKAN OLEH OJK DAN TELAH DILAKSANAKAN. SELANJUTNYA, RENCANA *DELISTING* AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-I.

JIKA RENCANA *DELISTING* DISETUJUI NAMUN RENCANA *GO PRIVATE* TIDAK DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAU PERSEROAN TIDAK DAPAT MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MENYETUJUI AGENDA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE*, PERSEROAN HANYA AKAN MELANJUTKAN RENCANA *DELISTING*, SESUAI DENGAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-I.

Jika Anda ragu mengenai aspek apapun dari Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus Anda ambil, maka Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda, perusahaan efek Anda, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual Saham Anda di Perseroan, maka Anda harus segera meneruskan Informasi Kepada Pemegang Saham ini secara langsung kepada pembeli Saham Anda atau kepada wakil perantara pedagang efek atau agen melalui siapa Anda melaksanakan penjualan.

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Kegiatan Usaha

Industri, perdagangan dan jasa umum.

Berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Indonesia

Head Office

Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 43, Desa Ngerong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155
+62 343 294500

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- (i) MENGHAPUS PENCATATAN (*DELISTING*) SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA;
- (ii) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (*GO PRIVATE*); DAN
- (iii) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") diumumkan pada tanggal 20 Januari 2017 pada dua surat kabar berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017. RUPSLB akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Jika Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB, maka Anda dianjurkan menandatangani serta mengembalikan Formulir Surat Kuasa dan, sebagaimana diperlukan, Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan sehubungan dengan Rencana *Go Private* kepada Sekretaris Perusahaan (Edwin Rosadi) di Wisma 46 Kota BNI, 26th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav.1 Jakarta, 10220. Asli dari Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan, sebagaimana diperlukan, sehubungan dengan Rencana *Go Private*, yang telah Anda tandatangani, harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN, SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017

Definisi Dan Singkatan

Dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, status yang disebabkan karena: <ol style="list-style-type: none">(1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara vertikal atau horizontal;(2) hubungan antara pihak terkait dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;(3) hubungan antara dua perusahaan dimana pada dua perusahaan tersebut terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(4) hubungan antara suatu perusahaan dan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(5) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau(6) hubungan antara suatu perusahaan dan pemegang saham utamanya.
"Anggaran Dasar"	Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini.
"Bapepam-LK"	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
"Benturan Kepentingan"	Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis seorang direksi, komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1).
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	PT Bursa Efek Indonesia.
"CFI"	PT Cargill Foods Indonesia, pemegang saham mayoritas Perseroan.
"Daftar Pemegang Saham"	Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
"Dewan Komisaris"	Dewan Komisaris Perseroan.
"Direksi"	Direksi Perseroan.
"Formulir Surat Kuasa"	Formulir Surat Kuasa.
"Harga Penawaran"	Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
"HHP" atau "Konsultan Hukum Independen"	Hadiputranto, Hadinoto & Partners, konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana <i>Go Private</i> dan Rencana <i>Delisting</i> .
"Informasi Kepada Pemegang Saham"	Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 20 Januari 2017, dan perubahannya.
"Notaris"	Mala Mukti, SH, LLM.
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan.

"Para Pemegang Saham" atau "Pemegang Saham"	Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1).
"Penawaran Tender"	Penawaran tanpa syarat melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian atau penukaran dengan efek lainnya yang akan dilakukan oleh CFI. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai Surat OJK, sesuai dengan POJK No. 54/2015, pada Harga Penawaran.
"Penilai Independen"	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/STTD-P/B/2010 atas nama Rudi. M. Safrudin dan No. 09/BL/STTD-P/A/2006 atas nama Pangaloan Siahaan, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas aset tetap berwujud dan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.
"Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"	Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan BEI No.I-I"	Peraturan BEI No.I-I, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-308/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>) dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>) Saham di Bursa.
"Perseroan"	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk., beralamat di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 43, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155.
"POJK No. 54/2015"	Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela (sebelumnya Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1).
"Rencana <i>Delisting</i>"	Rencana penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) Saham dari Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan BEI No. I-I.
"Rencana <i>Go Private</i>"	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
"Rencana Transaksi"	Terdiri dari Rencana <i>Go Private</i> , Rencana <i>Delisting</i> , dan hal-hal terkait lainnya yang akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham dalam RUPSLB, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Terkait Rencana <i>Delisting</i>: <ul style="list-style-type: none"> i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan ii. Penghapusan pencatatan Saham di Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. b. Terkait Rencana <i>Go Private</i>:

- i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham Independen atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan
 - ii. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
- c. Penawaran Tender kepada Para Pemegang Saham Publik oleh CFI.
 - d. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, terkait perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 dan, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan) sehubungan dengan Rencana Transaksi.
"Saham"	Tiap saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
"Surat OJK"	Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-624/D.04/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Rencana <i>Go Private</i> PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
"Surat Kuasa"	Formulir surat kuasa.
"Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan"	Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen sehubungan dengan Rencana <i>Go Private</i> .
"Suspensi Perdagangan"	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan permintaan Perseroan dalam surat tertanggal 12 Agustus 2016.
"Tanggal Pencatatan"	3 Februari 2017, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal tersebut.
"UUPT"	Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. Pendahuluan

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*.

Pelaksanaan rencana ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan berdasarkan aturan mengenai kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

Perseroan menyampaikan surat kepada BEI tanggal 12 Agustus 2016 mengenai Permohonan Suspensi Perdagangan Saham PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private*. Pada tanggal berikutnya, BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00010/BEI.PP3/08-2016, memutuskan untuk mengabulkan penghentian sementara perdagangan Saham Perseroan di BEI, yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 15 August 2016 hingga pengumuman lebih lanjut.

Perseroan menyampaikan surat beserta dokumen pendukung kepada OJK pada tanggal 12 Agustus 2016 sehubungan dengan Rencana *Go Private*. Berdasarkan surat tersebut, OJK menerbitkan Surat OJK tertanggal 31 Oktober 2016, yang mengatur mengenai pelaksanaan Rencana *Go Private*. Namun demikian, RUPSLB untuk menyetujui agenda sehubungan dengan rencana *Go Private* hanya dapat dilaksanakan setelah surat lebih lanjut sebagaimana dirujuk pada Surat OJK telah diterbitkan oleh OJK dan dilaksanakan.

A. Maksud dan Tujuan Informasi Kepada Pemegang Saham

Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan dengan maksud untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:

- Informasi mengenai Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*;
- Tinjauan atas persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*.

B. Gambaran Rencana Transaksi

Pada tanggal 20 Januari 2017, Perseroan mengumumkan Rencana Transaksi dengan menerbitkan ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham dan pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia (*Investor Daily* dan *Bisnis Indonesia*), situs web BEI dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017.

RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi dijadwalkan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di:

InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Rencana Transaksi meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham atas Rencana *Delisting*:
 - i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan
 - ii. Penghapusan pencatatan Saham di Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.
- b. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham Independen atas Rencana *Go Private*:
 - i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham Independen atas penunjukan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan
 - ii. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
- c. Penawaran Tender kepada Para Pemegang Saham Publik oleh CFI;

- d. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham atas perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- e. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan poin (a), (b) dan (d).

Berdasarkan Surat OJK, untuk melindungi kepentingan Para Pemegang Saham publik, pelaksanaan Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan Para Pemegang Saham Independen dalam suatu rapat umum pemegang saham yang secara khusus diadakan dan dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Rencana *Delisting* hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan.

C. Penawaran Tender dan Harga Penawaran

Jika Rencana *Go Private* dan/atau Rencana *Delisting* disetujui dalam RUPSLB, suatu penawaran untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender oleh CFI. Berdasarkan Surat OJK dan POJK No. 54/2015, Harga Penawaran harus lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:

- a. Terkait dengan *Go Private*, harga pasar tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).
- b. Hasil penilaian harga wajar Saham Perseroan yang dihasilkan oleh Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham).
- c. Nilai nominal tiap Saham (yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham).
- d. Harga pembelian saham sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-I, yang mana tertinggi dari harga-harga di bawah ini:
 - i. harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal Saham sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui *delisting*, ditambah premium berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB yang menyetujui *delisting* (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per Saham); atau
 - ii. hasil penilaian atas harga Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham); atau
 - iii. nilai nominal Saham (yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham).
- e. Rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah:

- a. 150,00% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham);
- b. 104,13% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham);
- c. 4.150,00% lebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham (Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham);
- d. 35,58% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di beberapa media pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui *delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham);

- e. 113,57% lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham); dan
- f. 150,00% lebih tinggi dari harga penutupan saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).

Jika Rencana Transaksi disetujui dalam RUPSLB, maka Para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

Jika Rencana *Delisting* disetujui namun Rencana *Go Private* tidak disetujui atau Perseroan tidak dapat mengadakan RUPSLB untuk menyetujui agenda sehubungan dengan Rencana *Go Private*, maka Para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan terus menjadi Para Pemegang Saham perusahaan publik yang sudah tidak tercatat di BEI. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tidak akan dapat memperdagangkan Saham-Saham tersebut melalui BEI.

Sesuai dengan pasal 62 UUPT, Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga wajar. Perseroan memutuskan bahwa Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* dan meminta kepada Perseroan untuk dibeli Sahamnya berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPT, akan mendapati Sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga wajar sesuai dengan penilaian dari Penilai Independen yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham.

Apabila Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* tidak disetujui, maka Perseroan akan tetap sebagai perusahaan publik tercatat di BEI.

D. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* adalah yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham; oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris menyarankan agar para Para Pemegang Saham menyetujui seluruh mata acara dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

II. Informasi Mengenai Rencana Transaksi

A. Alasan-alasan Diajukannya Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*

Mengingat jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham publik saat ini relatif kecil (yaitu kurang lebih 1,32% (satu koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan Perseroan) dan jumlah Pemegang Saham publik saat ini kurang lebih 321 Pemegang Saham, maka Saham Perseroan tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Saham tidak secara aktif diperdagangkan di BEI dan relatif tidak likuid.
- b. Sejalan dengan huruf (a) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi Pemegang Saham publik untuk menjual Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana *Go Private*, diharapkan Pemegang Saham publik akan memiliki kesempatan untuk menjual Saham mereka dengan harga premium.
- c. Perseroan tidak melihat perlunya menggalang dana dari para pemegang saham publik.
- d. Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan *free float* dimana 50.000.000 saham dan 7,5% saham Perseroan dimiliki oleh Pemegang Saham bukan pengendali berdasarkan Peraturan BEI No.I-A. Perseroan telah diberikan surat peringatan pada Februari dan Agustus 2016 dan denda sebesar Rp25.000.000 oleh BEI. Setelah melakukan beberapa kali usaha, Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A. Apabila Perseroan tetap tercatat di BEI, Perseroan dapat diberikan sanksi lebih lanjut dari BEI, yang dapat berujung pada:
 - denda dengan jumlah yang lebih tinggi, yang dapat memberikan kerugian kepada Para Pemegang Saham Perseroan (termasuk Pemegang Saham publik);
 - suspensi Saham, sehingga tidak ada Pemegang Saham yang dapat menjual Sahamnya di BEI; atau
 - *delisting* paksa oleh BEI.

B. Manfaat-manfaat Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*

1. Harga Penawaran yang Menarik

Dalam hal Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, CFI akan melaksanakan Penawaran Tender untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik dengan Harga Penawaran yang menarik sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham.

Pernyataan mengenai Penawaran Tender oleh CFI akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham adalah harga yang secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga penawaran awal yang disyaratkan dalam Surat OJK dan Peraturan BEI No. I-I. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan harga penawaran yang disyaratkan dapat ditemukan dalam Bab I.C Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah:

- 150,00% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham);
- 104,13% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham);
- 4.150,00% lebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham (yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per Saham);
- 35,58% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui *delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per Saham);

- 113,57% lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham); dan
- 150,00% lebih tinggi dari harga penutupan Saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).

ii. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Keuntungan dari harga Penawaran Tender dibandingkan dengan harga perdagangan historis sebelum suspensi perdagangan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:



Sumber: Bloomberg, berdasarkan harga penutupan dengan fungsi PX_LAST.

Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga historis perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium yang ditawarkan (%)
1	Harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 20 Januari 2017	1.700	4.250	150,00
2	Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun	3.135	4.250	35,58
3	Hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen	2.082	4.250	104,13
4	Nilai nominal setiap Saham	100	4.250	4.150,00
5	Harga penutupan Saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 12 Agustus 2016	1.700	4.250	150,00
6	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.835	4.250	131,61
7	Rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.990	4.250	113,57
8	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu dua tahun sebelum Suspensi Perdagangan	2.223	4.250	91,18
9	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu lima tahun sebelum Suspensi Perdagangan	1.908	4.250	122,75
10	Harga akuisisi CFI terhadap Perseroan	3.500	4.250	21,43

iii. Keuntungan Dibandingkan dengan Transaksi *Go Private* yang Dilakukan Emiten Lain

Sebagai informasi, berikut kami sampaikan tabel perbandingan premium dari harga penawaran di beberapa transaksi *Go Private* yang dilakukan emiten non-keuangan sebelumnya di Indonesia dalam 10 tahun terakhir:

Premium Penawaran	Harga	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.	PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.	PT Sari Husada Tbk.	PT Dynaplast Tbk.	PT Alfa Retailindo Tbk.	PT Aqua Golden Mississippi Tbk.
Premium dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana <i>Go Private</i>		150,00%	244,83%	63,75%	20,00%	87,50%	104,25%
Premium dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui <i>delisting</i> , ditambah premium berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun		35,58%	129,03%	0,54%	0,13%	37,49%	103,43%
Premium dari hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen		104,13%	184,75%	86,66%	41,46%	72,94%	124,76%
Premium dari harga perdagangan terakhir dari Saham sebelum tanggal suspensi		150,00%	244,83%	63,75%	28,57%	87,50%	104,25%

Sumber: Keterbukaan informasi dari masing-masing perusahaan yang disebutkan di atas yang tersedia bagi publik.

2. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (*broker/pialang*) oleh CFI

CFI akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

3. Konsekuensi Pajak

Pemegang Saham publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak final sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri.

Dalam hal pencatatan Saham Perseroan dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat. Dengan demikian, para Pemegang Saham publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 25% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 5% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

C. Pendapat Konsultan Independen atas Usulan Rencana Transaksi

1. Tinjauan Umum

Perseroan telah menunjuk konsultan-konsultan independen berikut ini untuk memberikan pendapat mereka masing-masing sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*.

2. Pendapat dari Konsultan Hukum

Direksi Perseroan telah menunjuk HHP sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan Rencana Transaksi. Di bawah ini adalah ringkasan Pendapat Dari Segi Hukum :

- a. Berdasarkan Surat OJK, untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham publik, Rencana *Go Private* harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf (i) di atas tidak terpenuhi, maka RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir;
 - (iii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Perseroan dapat mengadakan RUPSLB Independen yang ketiga dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Berdasarkan Peraturan BEI No.I-I, Rencana *Delisting* harus mendapat persetujuan RUPSLB.
- c. Setelah RUPSLB menyetujui Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting*, CFI selaku pemegang saham mayoritas Perseroan telah bersedia untuk melakukan Penawaran Tender dengan Harga Penawaran.
- d. Berdasarkan Pasal 62 UUPT, Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- e. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup akan menjadi efektif dengan dipenuhinya persyaratan di bawah ini:
 - (i) RUPSLB telah menyetujui Rencana *Go Private*, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - (ii) RUPSLB telah menyetujui Rencana *Delisting*;

- (iii) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh RUPSLB dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diberitahukan kepada OJK.
 - (iv) Jumlah Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Tender tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak.
- f. Setelah Perseroan menjadi perusahaan tertutup, maka Para Pemegang Saham yang tidak menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup.

3. Pendapat dari Penilai Independen

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham-saham Perseroan dari BEI (rencana *delisting*) adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas aset tetap berwujud dan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

- a. Laporan Penilaian Aset Perseroan dan anak perusahaan ("**Penilaian Aset**"), dengan ringkasan sebagai berikut:
- (i) Obyek

Obyek penilaian dari aset untuk kepentingan Perseroan, meliputi tanah, bangunan dan sarana pelengkap, mesin-mesin serta peralatan serta kendaraan dan alat berat, yang terletak di 9 lokasi.
 - (ii) Tujuan

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk menentukan Nilai Wajar dari objek penilaian per tanggal 30 September 2016 dengan tujuan Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham Perseroan dari BEI.
 - (iii) Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan sesuai dengan Surat Penawaran No. RSR-K / P-A / FA / 201116.08 tanggal 20 Nopember 2016 yaitu *cut off date* 30 September 2016, sehingga penilaian ditetapkan tanggal 30 September 2016. Inspeksi/survey properti di lapangan sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 Desember 2016.
 - (iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi
 - 1) Data-data dan/atau dokumen-dokumen kepemilikan yang diterima dari Perseroan dianggap benar, layak dan dapat diandalkan. Penilai Independen tidak melakukan verifikasi ataupun pengecekan legalitas terhadap data dan dokumen tersebut.
 - 2) Data-data yang relevan yang digunakan dalam penilaian ini bersumber hasil inspeksi, informasi yang dipublikasikan, data riset, database yang dimiliki Penilai Independen, atau data yang diperoleh dari Pemerintah.
 - 3) Informasi, perkiraan, dan pendapat yang Penilai Independen peroleh dari berbagai sumber, Penilai Independen anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karenanya Penilai Independen tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana di kemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada Penilai Independen, maka Penilai Independen tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.
 - (v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Dalam melaksanakan penilaian, Penilai Independen mengklaim bahwa sesuai karakteristik dari aset Perseroan dan anak perusahaan, Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah yang paling tepat untuk digunakan.
 - (vi) Kesimpulan Nilai

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015, dan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan serta mengamati kondisi pasar makro perekonomian Indonesia yang ada, maka Penilai Independen berpendapat sesuai dengan asumsi-asumsi, syarat-syarat dan/atau pembatasan-pembatasan tertentu, serta Penilai Independen mengasumsikan bahwa semua data dan informasi yang Penilai Independen terima adalah benar dan akurat, bahwa Nilai Wajar atas obyek penilaian tersebut pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp2.083.404.500.000,00 (dibulatkan) (dua triliun delapan puluh tiga miliar empat ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah).

b. Laporan Penilaian Saham Perseroan dan anak perusahaan (“**Penilaian Saham**”), dengan ringkasan sebagai berikut:

(i) Obyek

Obyek dalam Penilaian Saham ini adalah 100% saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016.

(ii) Tujuan

Tujuan penilaian ini untuk memperkirakan Nilai Pasar Wajar dari 100% saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan (*delisting*) saham-saham Perseroan dari BEI, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dan tidak ditujukan untuk kepentingan perpajakan, dan perbankan, serta tidak untuk transaksi lainnya.

(iii) Tanggal Penilaian

Penilaian Saham ini dilakukan pada tanggal 30 September 2016, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 September 2016 yang telah diaudit.

(iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Saham ini bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan dan anak perusahaan maupun dari sumber yang dapat dipercaya. Penilaian Saham ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah Penilai Independen sesuaikan asumsinya sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian Saham ini dan menurut pendapat Penilai Independen proyeksi keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun Penilai Independen tidak bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Laporan Penilaian Saham ini terbuka untuk publik terkecuali apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Penilai Independen bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam rangka penugasan Penilaian Saham.

Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Penilaian Saham dari Perseroan. Bahwa denominasi Penilaian Saham dinyatakan dalam satuan Rupiah yang didasari pemahaman bahwa laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah. Penelaahan, perhitungan dan analisis berkala didasarkan atas data-data dan informasi yang diberikan manajemen Perseroan dan anak perusahaan seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

(v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham Perseroan dan anak perusahaan, Penilai Independen telah mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*Discounted Cash Flow – DCF*), pendekatan pasar (harga pasar saham Perseroan di BEI) dan pendekatan aset (*Adjusted Net Assets Method – ANAM*).

Penilaian Perseroan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. Perseroan memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (*value driver*) utama perusahaan. Penilaian juga dilakukan dengan pendekatan pasar, dimana harga pasar saham dapat menjadi salah satu indikator dari nilai saham Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki aset tetap yang nilainya cukup signifikan, sehingga penilaian juga mengaplikasikan pendekatan aset.

Sedangkan untuk menentukan Nilai Pasar Wajar saham STBC, Penilai Independen mengaplikasikan pendekatan pendapatan dan pendekatan aset.

(vi) Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan pasar dan pendekatan aset, maka menurut pendapat Penilai Independen, Nilai Pasar Wajar 100% Saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016 (dengan jumlah saham sebanyak 918.586.250 saham) adalah sebesar Rp1.912.252.000.000,00 (dibulatkan) (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan Rp2.082,00 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per saham.

D. Rekomendasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham publik setelah:

- mempertimbangkan alasan diajukannya Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* (Bab II.A);
- mempertimbangkan manfaat-manfaat dari Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* terhadap Para Pemegang Saham publik (Bab II.B); dan
- mempelajari pendapat-pendapat dari para konsultan independen (Bab II.C).

Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan agar Para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dianjurkan memberikan suara dengan melengkapi Formulir Surat Kuasa.

Formulir Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat tanggal 23 Februari 2017 dengan alamat sebagai berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Wisma 46 Kota BNI, 26th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 1

Jakarta, 10220

+62 21 29240100

U.p.: Edwin Rosadi

Sekretaris Perusahaan

III. Informasi Mengenai Perseroan

A. Riwayat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.11 tanggal 7 Februari 1983 dan Akta No. 17 tanggal 14 September 1985, keduanya dibuat dihadapan Sastra Kosasih, SH, notaris di Surabaya. Kedua akta tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-6815-HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Oktober 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 97 tanggal 3 Desember 1985, Tambahan No. 1473. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 24 November 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, notaris di Jakarta, dalam rangka mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan No. AHU-3583860.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015.

Pada tanggal 3 Juli 1992 Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-1051/PM/1992 untuk melakukan penawaran umum perdana atas 2.500.000 saham baru dan 1.000.000 saham yang sudah ada dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Perseroan mencatatkan Sahamnya pada BEI pada tanggal 3 Agustus 1992.

Pada tanggal 28 Januari 2011, PT Cargill Foods Indonesia menyelesaikan akuisisi kepemilikan mayoritas Perseroan, yang dalam hal tersebut Perseroan kemudian menjadi anak perusahaan dari PT Cargill Foods Indonesia. Perseroan melakukan penggabungan dengan PT Saritanam Pratama dan PT Bumi Tapioka Jaya dengan Perseroan sebagai perseroan yang tetap berdiri, efektif sejak dikeluarkannya surat Bapepam-LK No. S-12482/BL/2011 tanggal 18 November 2011. Perseroan telah mendapatkan surat keputusan BKPM No. 4/1/II/IV/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan No. 105/B.2/A.8/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang ijin usaha perusahaan yang menggabungkan diri. Penggabungan dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan memperkuat aktivitas operasional.

Seluruh Saham Perseroan tercatat di BEI.

Pada saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 43, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah salah satu penghasil sorbitol utama di dunia. Perseroan mulai membangun pabriknya di Kelurahan Gempol di Pasuruan, Jawa Timur tahun 1985 dan pabrik nya memulai aktivitas komersial tahun 1987. Izin usaha Perseroan diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal No. 167/T/INDUSTRI/1992 tanggal 4 Juni 1992.

Produk utama Perseroan terdiri dari *starch* dan produk turunannya, diantara lain sorbitol (sirup dan bubuk), sirup maltosa dan dextrose monohydrate, dan sirup fruktosa yang merupakan bahan baku penting dalam produksi barang-barang konsumsi, mulai dari makanan dan minuman sampai kosmetik dan obat-obatan. Saat ini, Perseroan mengoperasikan dua pabrik pemanis dan dua pabrik *starch* di Provinsi Jawa Timur dan Lampung di Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 2016, Perseroan didukung oleh lebih dari 586 pegawai dengan kantor pusat berada di Jawa Timur, dan kantor perwakilan berada di Jakarta.

Selain dari peningkatan penjualan di pasar Indonesia, Sorini juga menyuplai produknya ke pelanggan multinasional di lebih dari 70 negara di dunia.

C. Anak Perusahaan Perseroan

Perseroan mempunyai kepemilikan di PT Sorini Towa Berlian Corporindo (STBC), suatu perseroan usaha patungan yang berpusat di Jawa Timur dengan usaha utama produksi sirup dan bubuk sorbitol. STBC didirikan pada tahun 1994 sebagai kemitraan antara Perseroan dan Mitsubishi Shoji Foodtech Co. Ltd Jepang. STBC memulai produksi komersialnya pada tahun 1996. Perseroan memiliki 50,1% saham di STBC, yang bisnis utamanya adalah ekspor ke Jepang.

Name	Kepemilikan (%)	Lokasi	Bidang Usaha	Status Operasional
PT Sorini Towa Berlian Corporindo.	50,1%	Jawa Timur	Produksi Sorbitol dan Bubuk	Beroperasi

D. Tinjauan Industri

Industri pemanis melayani beberapa pasar akhir non-siklus yang didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, serta preferensi konsumen. Faktor-faktor ini yang mendorong dinamika, permintaan yang berbeda berdasarkan karakteristik geografis dan produk tertentu, sementara basis pasokan lokal maupun impor yang mempengaruhi pemanfaatan kapasitas dan harga. Secara keseluruhan industri pemanis menghadapi situasi kelebihan kapasitas atas besar produk di Indonesia serta regional. Perubahan terbaru dalam kebijakan terkait jagung telah membuat produk-produk Cina menjadi sangat kompetitif untuk di ekspor ke pasar regional. Sekilas mengenai industri masing-masing lini produk utama dari Perseroan dapat dilihat di bawah ini.

Sorbitol adalah produk *mature* yang digunakan secara global dalam aplikasi bahan perawatan mulut (*oral care*), farmasi dan bahan makanan. Permintaan atas sorbitol cukup stabil dan hanya menunjukkan pertumbuhan terbatas di beberapa pasar negara berkembang. Industri ini terdiri atas beberapa produsen yang mengekspor ke pelanggan utama regional dan global, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di tingkat global maupun lokal. Situasi ini terus memberikan tekanan pada harga dan margin.

Glukosa adalah bahan baku utama untuk beberapa bahan makanan (terutama *non-dairy creamer* dan bahan pemanis untuk permen atau kue). Indonesia menghadapi kelebihan kapasitas secara besar di bidang glukosa serta peningkatan impor dari Cina.

Maltodekstrin digunakan di beberapa bahan makanan sehari-hari (termasuk krim susu, es krim, saus salad), serta bubuk untuk susu bayi. Sebagian besar pasar-akhir telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan sebagai preferensi konsumen yang telah bergeser ke arah produk sehat. Cina adalah eksportir signifikan maltodekstrin ke pasar-pasar regional (termasuk Indonesia) dikarenakan kapasitas penggilingan jagungnya yang besar dan basis biaya yang lebih murah.

Pelaku industri pemanis utama meliputi PT Budi Starch & Sweetener Tbk, Tereos (dan PT Redwood Indonesia), PT Raya Sugarindo Inti, PT Alam Manis Indonesia, serta beberapa impor dari Cina dan Eropa.

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H, LL.M, notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp360.000.000.000,-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	: Rp92.521.125.000,-
Saham portepel	: 2.674.788.750 Saham

Modal dasar terbagi atas 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar) Saham, tiap Saham dengan harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan(%)
		Nilai Nominal per saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.600.000.000	100	360.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	925.211.250	100	92.521.125.000	100,00
1. PT Cargill Foods Indonesia	906.336.790	100	90.633.679.000	97,96
2. Publik	12.249.460	100	1.224.946.000	1,32
3. Saham <i>Treasury</i>	6.625.000	100	662.500.000	0,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	925.211.250	100	92.521.125.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.674.788.750	100	267.478.875.000	

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 91 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:


DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : I Nyoman Tjager
Komisaris : Fransisca Veronika Hutauruk

DIREKSI

Presiden Direktur : Sunit Kumar Dhoka
Direktur : Daniel Setiawan
Direktur Independen : Fanny Hosea Layantara

G. Struktur Organisasi



H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Mei tahun 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012, yang telah diaudit oleh Siddharta, Widjaja & Rekan, dengan opini yang wajar tanpa pengecualian, dalam juta rupiah kecuali disebut secara lain:

Keterangan	2016 per 30 September	2016 per 31 Mei	2015 per 31 Mei	2014 per 31 Mei	2013 per 31 Mei	2012 per 31 Mei
Hasil Keuangan						
Pendapatan Bersih	768.115	2.416.683	2.506.680	2.132.090	2.048.023	1.720.505
Laba Bruto	124.048	353.181	439.706	390.311	369.885	229.588
Laba Usaha	36.277	123.843	215.071	222.501	172.693	(25.938)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	19.560	78.289	201.717	222.034	168.380	(44.278)
Laba:						
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	(3.021)	7.438	104.726	132.402	103.362	(60.883)
Keuntungan Non Pengendali	15.508	44.786	40.614	35.655	29.501	16.138
Total Laba	12.487	52.224	145.340	168.057	132.863	(44.745)
Neraca Keuangan						

Keterangan	2016 per 30 September	2016 per 31 Mei	2015 per 31 Mei	2014 per 31 Mei	2013 per 31 Mei	2012 per 31 Mei
Aset Lancar	1.066.191	1.285.261	1.155.892	872.070	804.054	666.472
Aset Tidak Lancar	1.554.709	1.545.616	1.075.517	696.097	550.453	645.804
Total Aset	2.620.900	2.830.877	2.231.409	1.568.167	1.354.507	1.312.276
Liabilitas Jangka Pendek	1.441.697	1.627.306	1.042.410	522.008	484.599	580.940
Liabilitas Jangka Panjang	55.100	57.055	64.276	48.913	50.170	30.399
Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	980.831	983.848	978.808	878.907	738.618	647.948
Kepentingan Non Pengendali	143.272	162.668	145.915	118.339	81.120	52.989
Total Ekuitas	1.124.103	1.146.516	1.124.723	997.246	819.738	700.937
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.620.900	2.830.877	2.231.409	1.568.167	1.354.507	1.312.276

IV. Rapat Umum Pemegang Saham

A. Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana Transaksi akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di: InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta dengan ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017 dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), situs web BEI dan situs web Perseroan.

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

B. Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama:** Persetujuan atas Rencana *Delisting*, yang meliputi:
 - a. Pengesahan oleh Para Pemegang Saham atas penunjukan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen;
 - b. Penghapusan pencatatan Saham Perseroan dari BEI; dan
 - c. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Delisting*.
2. **Agenda Kedua:** Persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
 - a. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukan Penilai Independen dan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen;
 - b. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
 - c. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*.
3. **Agenda Ketiga:** Bergantung pada persetujuan atas Agenda Kedua, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama dan Ketiga TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II.D di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana *Go Private* dan Rencana *Delisting* adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Para Pemegang Saham, oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris menyarankan agar para Pemegang Saham dapat memberikan persetujuan atas seluruh mata acara dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

C. Persyaratan-Persyaratan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) Surat OJK; (ii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan BEI No. I-I, prosedur untuk menyetujui keputusan atas agenda yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda/Keputusan Pertama: Persetujuan atas Rencana *Delisting*

- (i) Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Pasal III.2.1.4.3 Peraturan BEI No. I-I, yang menentukan nilai pasar wajar berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Penilai Independen yang tercatat di OJK dan ditunjuk oleh Perseroan atau CFI sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender untuk disetujui oleh RUPSLB.
- (ii) RUPSLB harus dihadiri oleh lebih dari 50% dari keseluruhan modal ditempatkan Perseroan dengan hak suara sah dan disetujui oleh lebih dari 50% bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Agenda/Keputusan Kedua: Persetujuan Rencana Go Private

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Surat OJK. RUPSLB harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 75% seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 50% dari seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Agenda/Keputusan Ketiga : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- (i) Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB harus dihadiri atau diwakili oleh Para Pemegang Saham atau perwakilannya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara yang sah; dan
- (ii) Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dalam RUPSLB.

Persyaratan Kuorum

Apabila kuorum dalam RUPSLB untuk mengambil keputusan atas Rencana Go Private tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dan ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan Surat OJK, yaitu sebagai berikut:

- (i) RUPSLB Kedua

RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% jumlah saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir.

- (ii) RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPSLB ketiga, jumlah suara setuju untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

D. Tindakan-tindakan yang Perlu Dilakukan oleh Para Pemegang Saham

Di bawah ini adalah tata cara untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB dimana Para Pemegang Saham hadir secara langsung ataupun diwakili oleh kuasa.

1. Untuk Para Pemegang Saham yang menghadiri RUPSLB

Untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, Para Pemegang Saham wajib melakukan pendaftaran sebelum RUPSLB dimulai. Untuk keperluan pendaftaran, Para Pemegang Saham wajib memperlihatkan:

- (i) bukti kartu identitas yang sah; dan
- (ii) Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham manapun yang merupakan Pemegang Saham Independen.

RUPSLB akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 at 13.00 Waktu Indonesia Barat, di alamat berikut ini:

InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Mohon diperhatikan bahwa bahwa tata tertib RUPSLB wajib diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB.

2. Untuk Pemegang Saham yang tidak menghadiri RUPSLB

Para Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dianjurkan memberikan suara dengan melengkapi Formulir Surat Kuasa dan, sebagaimana diperlukan, Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan.

Seluruh Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan sehubungan dengan Rencana *Go Private* yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus disampaikan kepada, dan telah diterima oleh, Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB (23 Februari 2017) pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan alamat sebagai berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Wisma 46 Kota BNI, 26th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta, 10220
+62 21 29240100

U.p.: Edwin Rosadi

Sekretaris Perusahaan

V. Daftar Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana Transaksi

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai rencana untuk mengadakan RUPSLB	20 Januari 2017
2.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham kepada Pemegang Saham	20 Januari 2017
3.	Tanggal Pencatatan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB	3 Februari 2017
4.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai panggilan untuk menghadiri RUPSLB	6 Februari 2017
5.	RUPSLB	28 Februari 2017
6.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai hasil RUPSLB	2 Maret 2017
7.	Penyampaian dokumen-dokumen terkait dengan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK, BEI dan Perseroan	7 Maret 2017
8.	Pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai Rencana Penawaran Tender	7 Maret 2017
9.	Perkiraan tanggal efektif Pernyataan Penawaran Tender dari OJK	4 April 2017
10.	Perkiraan tanggal pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai perbaikan terhadap Pernyataan Penawaran Tender (jika ada)	5 April 2017
11.	Perkiraan Periode Penawaran Tender	6 April - 5 Mei 2017
12.	Perkiraan tanggal pembayaran	17 Mei 2017
13.	Perkiraan permohonan <i>delisting</i> kepada BEI	5 Juni 2017
14.	Perkiraan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar Perseroan	19 Juni 2017

VI. Informasi Lain

Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dan Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi pihak berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Wisma 46 Kota BNI, 26th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta, 10220
+62 21 29240100

U.p.: Edwin Rosadi

Sekretaris Perusahaan